

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG PERKARA  
NOMOR 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG TENTANG GUGATAN  
HARTA BERSAMA YANG TERGABUNG  
DENGAN TANAH KAUM**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat Guna Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam



**OLEH  
SHANDRA PUSPITA DEWI  
NIM: 1413010152**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
2018 M / 1439 H**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG PERKARA NOMOR 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA YANG TERGABUNG DENGAN TANAH KAUM", di susun oleh SHANDRA PUSPITA DEWI, NIM: 1413010152, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 07 Agustus 2018

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H. Asasriwarni, MH**  
NIP. 195203271978031005

**Pembimbing II**



**Nurhasnah, M. Ag**  
NIP. 197207071997032002

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Perkara Nomor 0288/pdt.G/2013/PA.PDG Tentang Gugatan Harta Bersama yang Tergabung dengan Tanah Kaum**, ditulis oleh Shandra Puspita Dewi, BP. 1413010152 pada Fakultas Syari'ah, jurusan Hukum Keluarga Islam. Tahun 2013 terdapat kasus tentang gugatan harta bersama antara mantan suami (Penggugat) dan mantan istri (Tergugat) dengan nomor perkara 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG, permasalahannya adalah salah satu objek harta bersama yaitu rumah berdiri di atas tanah kaum Tergugat (mantan istri), yang sangat sulit untuk dibagi. Di Minangkabau tanah kaum merupakan harta pusaka tinggi, tidak dapat dijual atau digadaikan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang menetapkan, rumah sebagai harta bersama diantara Penggugat dan Tergugat, dan bagian masing-masing para pihak 1/2 dari harta bersama. Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pertanyaan penulis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor. 0288/Pdt. G/2013/PA.PDG tentang gugatan harta bersama yang salah satu objeknya berdiri di atas tanah kaum? Dan bagaimana Putusan No. 0288/Pdt. G/2013/PA. PDG tentang gugatan harta bersama yang salah satu objeknya berdiri di tanah kaum di tinjau dari Hukum Positif di Indonesia ?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (*empirical law research*). Temuan penelitian dalam studi ini *pertama*, Dasar pertimbangan hakim ini dilandasi dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menyetujui dengan jelas objek harta bersama dan tanah kaum Tergugat sebagai rumah termasuk harta bersama dan menetapkan 1/2 bagian untuk masing-masing para pihak. *Kedua*, Jika di tinjau dari hukum positif Indonesia, secara teori putusan ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dimana konsep dari harta bersama yaitu harta yang diperoleh pada masa perkawinan. Dilihat dari sisi hukum formil terdapat kerancuan pada amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang, tentang rumah yang ditetapkan sebagai harta bersama. Di dalam Amar putusan hakim tidak mendeskripsikan dan tidak menyelesaikan secara tuntas perihal sebuah rumah yang ditetapkan sebagai harta bersama. Sehingga putusan ini tidak efektif (*unefective*) menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Untuk itu Majelis Hakim memperhatikan tiga hal yang sangat esensial dalam sebuah putusan yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwamchmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*).

**Kata Kunci:** Harta Bersama, Tanah Kaum